



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 07 /B.X/HK/2014**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA PENCATATAN DAN VERIFIKASI BARANG DAERAH (P2BD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyajikan dan menyusun laporan neraca aktiva tetap Pemerintah Provinsi Lampung yang akurat dan Akuntabel maka perlu didukung oleh data hasil pengadaan barang/jasa pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang valid dan akuntabel agar pencatatan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dapat selaras dengan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) pada Biro Keuangan sehingga perlu adanya klarifikasi, verifikasi dan inventarisasi terhadap realisasi pengadaan Barang/Jasa yang telah diterima/diperiksa oleh Panitia penerima/pemeriksa setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN KESEKRETARIATAN PANITIA PENCATATAN DAN VERIFIKASI BARANG DAERAH (P2BD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

**KESATU :** Membentuk Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Unit SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dibentuk oleh masing-masing kepala SKPD dengan melibatkan satu orang unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua bertugas membantu Gubernur Lampung dalam melaksanakan pencatatan dan Verifikasi administrasi, fisik, serta mendata dan menginventarisasi hasil pengadaan Barang/Jasa setelah diperiksa dan diterima oleh panitia penerima/pemeriksa hasil pengadaan yang dibentuk oleh setiap SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan nilai pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nilai Pembelian/pengadaan barang/jasa/pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dibawah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di catat dan di verifikasi oleh Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) SKPD yang hasilnya di tuangkan dalam Dokumen P2BD Unit SKPD.

b. Nilai pembelian/pengadaan barang/jasa/pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya, Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di catat dan di verifikasi oleh Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Unit SKPD yang Anggotanya mengikut sertakan 1(satu) orang unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dan hasilnya dituangkan dalam Dokumen P2BD Unit SKPD;

c. Untuk nilai pembelian/pengadaan barang/jasa/pekerjaan kontruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100.000.000 (seratus juta rupiah) dicatat dan di verifikasi oleh Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung yang hasilnya di tuangkan dalam dokumen P2BD.

**KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Provinsi Lampung dibentuk Sekretariat Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KEENAM** : Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

a. biaya Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah (P2BD) Pemerintah Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset daerah; dan

b. biaya Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang (P2BD) Unit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja masing-masing.

**KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**DELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 April 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 89 /B.X/HK/2014**  
**TANGGAL : 18 - 02 - 2014**

**SUSUNAN PANITIA PENCATATAN DAN VERIFIKASI BARANG**  
**DAERAH (P2BD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua Panitia/ Anggota	
2.	Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris/ Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Penyimpan Barang Pemerintah Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
11.	Unsur Pengurus Barang pada SKPD yang bersangkutan	Anggota Tidak Tetap	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 87 /B.X/HK/2014**  
**TANGGAL : 17 -02 - 2014**

**SUSUNAN PANITIA PENCATATAN DAN VERIFIKASI BARANG DAERAH**  
**(P2BD) UNIT PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1.	Pengurus Barang SKPD	Ketua Panitia Pencatatan dan verifikasi Barang Unit
2.	Pembantu Pengurus Barang SKPD	Sekretaris
3.	Penyimpan Barang SKPD	Anggota
4.	Unsur Pelaksana/Teknis Kegiatan	Anggota
5.	Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota Unsur Biro Perlengkapan dan Aset Daerah

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/89 /B.X/HK/2014**  
**TANGGAL : 17 -02 - 2014**

**SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PENCATATAN DAN VERIFIKASI**  
**BARANG DAERAH (P2BD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1.	ROSITA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Koordinator Sekretariat Panitia Pencatatan dan Verifikasi Barang Daerah
2.	RINTA INDRASARI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
3.	MANUSIN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
4.	MAISAROH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
5.	JUNAIDAH, S.Kom (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
6.	SYURATUL KAHFI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota
7.	A. ORBANTO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**